



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/36/K/411.013/2023
TENTANG

PENGEMBALIAN SISA DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA, PEMBERDAYAAN DESA BERDAYA,
DAN PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN JATIM PUSPA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab V huruf K angka 1 huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Program Badan Usaha Milik Desa, Pemberdayaan Desa Berdaya, dan Pemberdayaan Usaha Perempuan Jatim Puspa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

ju

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGEMBALIAN SISA DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA, PEMBERDAYAAN DESA BERDAYA, DAN PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN JATIM PUSPA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Pemberdayaan Desa Berdaya, dan Pemberdayaan Usaha Perempuan Jatim Puspa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.050.900,00 (tujuh juta lima puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PROGRAM	SISA ANGGARAN (Rp)
1	2	3
a.	Jatim Puspa	1.635.000,00
b.	Desa Berdaya	4.425.000,00
c.	Pemberdayaan BUMDesa	990.900,00
	JUMLAH	7.050.900,00

KEDUA : Pengembalian Sisa Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jawa Timur melalui *Virtual Account*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Tidak Terduga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk (Kode Rekening 5.02.02.2.04.09.5.3.01.01.01).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Februari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

pl.